

TINJAUAN TENTANG KUALITAS PELAYANAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

oleh : Herwin Sulistyowati,SH.,MH

A. Latar Belakang

Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat untuk pengobatan apabila digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan tetapi akan sangat merugikan apabila digunakan tidak sesuai dengan standar.

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia.

¹ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta,Ghalia, 2005) hlm 1

² Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba* (Jakarta, 2003) hlm 1.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi, akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.³

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana/

tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).¹⁰

Terjadi peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang diikuti dengan peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba, hingga bulan maret 2010 tercatat jumlah warga binaan pemasyarakatan secara keseluruhan sejumlah 129.120 orang, warga binaan pemasyarakatan narkoba sejumlah 34.849 orang, prosentase jumlah warga binaan pemasyarakatan narkoba berbanding dengan warga binaan pemasyarakatan umum lainnya adalah berkisar 27 persen.¹¹

Hal ini berakibat proporsi tahanan dan narapidana bukan saja penuh tetapi meningkat tajam, sehingga semua Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada penuh dengan tahanan dan narapidana narkoba.

Dengan meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar menjadi satu.

Belakangan penyalahgunaan narkoba sudah terindikasi masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam

¹⁰ Pusat pencegahan lakhar BNN, op.cit, hlm 57

¹¹ Muqowimul Aman, "Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam penanganan rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi WBP", Modul pelatihan therapeutic Community, hotel Mutiara tanggal 18 s/d 20 juli 2010, Cilacap 2010.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Data dari direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2006-2010 terdapat 96 kasus, jumlah tersangkanya adalah 40 persen narapidana, 35 persen tahanan, 12 persen pengunjung dan 13 persen petugas.¹²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba telah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.¹³

Penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan terutama Lembaga pemasyarakatan narkotika bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkotika. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkotika) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama

¹² Ibid

¹³ Warta Pemasyarakatan, "Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang terhukum", Dirjen Pemasyarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret 2011, hlm 4.

di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau karena adiksi/ketergantungan.

B. Rumusan Masalah

“ Bagaimana tinjauan tentang kualitas pelayanan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?”

C. PEMBAHASAN

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan,²⁴ yang dimaksud dengan narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 (7), Narapidana adalah

²² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, op.cit hlm xxii

²³ Ibid, hal 6.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.²⁵ Sedangkan yang dimaksud Warga Binaan pemasyarakatan menurut pasal 1 (5) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.²⁶

Istilah Lembaga pemasyarakatan yang digagas Menteri Kehakiman Sadjarwo (1962) merupakan pengganti penjara untuk mengubah citra bahwa pidana perampasan kemerdekaan lewat lembaga bukan merupakan pembalasan untuk menderitakan terpidana. Namun tujuannya positif dan mulia, mendidik terpidana agar dapat kembali jadi anggota masyarakat yang baik.²⁷

Pasal 1 undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid

²⁷ Muladi, *Quo Vadis "LP Narkotika"*, *Warta Pemasyarakatan*, Nomor 46 tahun XII, Maret 2011

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Direktorat jenderal Hukum dan Perundang-undangan, departemen Kehakiman

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁹ Dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu³⁰ :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya financial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Yaitu tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara lain, yang residivis dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak, laki-laki dan wanita, orang terpidana dan orang tahanan/ titipan. Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, terhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu. Akan

²⁹ Ibid

³⁰ Adi Sujatno, Dkk, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Ditjen Pemasyarakatan(Jakarta, 2008) hlm 115

tetapi hal itu perlu mendapat perhatian karena pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sempurna.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bahwa mereka secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga, itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan, dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang community centered serta berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional, maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di lembaga harus dianggap sebagai yang integrasi dengan potensi pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalam pancasila. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, ditanamkan rasa persatuan, kebangsaan, ditanamkan jiwa musyawarah, diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlakukan sebagai manusia. Tidak boleh selalu ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami. Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan nak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan yang

diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan di luar.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Maka perlukiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya ditengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Dan proses Pemasyarakatan adalah merupakan suatu proses yakni³¹ :

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan penciptan-NYA. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/ lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya) Oleh sebab itu tujuan dari system pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tegasnya pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.

³¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta, Departemen kehakiman dan HAM RI, 2004) hlm 14.

Fungsi dan tugas pembinaan pemsyarakatn terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan (narapidana, anak Negara, klien pemsyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.³²

Fakta yang sangat memprihatinkan adalah maraknya pengedaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemsyarakatan/Rumah Tahanan Negara, sehingga seolah-olah Lembaga Pemsyarakatan telah berfungsi sebagai lembaga tempat memasyarakatkan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.³³ Penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemsyarakatan tidak hanya dilakukan oleh narapidana kasus narkoba saja tetapi juga dilakukan oleh narapidana kasus non narkoba, hal ini disebabkan karena antara Bandar, pemakai, pengedar dan kasus non narkoba ditempatkan menjadi satu yang justru mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan memperluas jaringan. Penyalahgunaan narkoba sering disebut penyakit sosial (*social disease*), artinya penyalahgunaan ini muncul akibat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang menggunakan narkoba atau akibat pertemanan dengan pecandu narkoba aktif. Penyakit ini umumnya bersifat

³² Ibid, hlm 17

³³ M. Sianipar, "Penyalah Guna Narkoba, Korban atau Penjahat", *Media Indonesia*, Selasa 13 Mei 2008

menular, bila individu tidak dibentengi oleh sistem moral diri yang kuat.³⁴

Pemenjaraan penyalah guna narkoba, apalagi bila dibaurkan dengan napi lainnya tentu akan menularkan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba kepada napi lainnya, sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang nyaman untuk perdagangan gelap narkoba,³⁵ yang jelas, sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran narkoba di dalam Lapas selama masih tercampurnya narapidana narkoba dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana/ tahanan narkoba antara Bandar dengan pemakai.³⁶

Masuknya narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan berlangsung sejak 1970-an, namun para petugas LP tidak berdaya menghadapi modus operandi para napi.³⁷ Para Napi narkoba ini semakin pintar mengemas kejahatannya. Modus berganti-ganti, cara, trik dan strategi disusun rapi, dari mulai cara-cara tradisional seperti kurir, penyelundupan melalui barang-barang kiriman, hingga menggunakan teknologi mutakhir (menggunakan alat komunikasi/ handphone,

³⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Terapi dan Rehabilitasi, *Metode Therapeutic Communiti* (Jakarta, 2009)

³⁵ M. Sianipar, Op.cit

³⁶ Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, 2009) hlm 100

³⁷ Rakyat Merdeka, 15 Maret 2011

jaringan internet, hingga menyembunyikan bisnisnya dalam bentuk bidang usaha).³⁸

D. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul

maka perlu penataan baik di bidang administrative fasilitatif maupun

⁴⁰Pusat Pencegahan Iahar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan*, (Jakarta, 2009) hlm 101

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, 1993) hlm 6.

teknis substantif.⁴² Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Masyarakatan mempunyai fungsi antara lain :

1. Perencanaan (*Planning*)⁴³

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.

3. Penggerakan (*Actuating*)⁴⁴

Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (*Controlling*)⁴⁵

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

⁴² Adi Sujatno, *Sistem Masyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Masyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm 22.

⁴³ Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta Bandung, hlm 56

⁴⁴ Ibid, hlm 95.

⁴⁵ Ibid, hlm 189.

